



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN DAN LIBUR HARI RAYA  
IDUL FITRI TAHUN 2024

- Yth. 1. Para Wakil Rektor  
2. Para Kepala Biro  
3. Para Dekan Fakultas  
4. Para Kepala Lembaga  
5. Para Kepala UPA  
6. Ketua SPI  
7. Para Kepala Bagian  
8. Para Kepala Subbagian  
di lingkungan Universitas Tidar

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Universitas Tidar, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai perihal ketentuan jam kerja dan libur/cuti selama bulan ramadan dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut:

**A. Jam Kerja Bulan Ramadan**

1. Pengaturan jam kerja bagi seluruh ASN dan PPNPN (termasuk tenaga kependidikan yang bertugas administratif):

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 08.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

2. Khusus pengaturan jam kerja bagi PPNPN yang menjabat sebagai tenaga non administrasi/tenaga lapangan:

a. Pramu Kebersihan, Pengemudi, Pramu Kantor, Pramu Taman, Petugas Perparkiran, dan Teknisi yang bertugas di Kampus Tuguran dan Kampus Sidotopo diatur sebagai berikut:

No.	Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.00 – 15.00 WIB	Pukul 12.00 – 12.30 WIB
2.	Jumat	Pukul 07.00 – 15.30 WIB	Pukul 11.30 – 12.30 WIB

b. Petugas Keamanan dan Pemelihara Kebun akan diatur jadwal tersendiri setelah dikoordinasikan oleh Bagian Umum BPKU Universitas Tidar.

3. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari selama bulan Ramadan memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

#### **B. Cuti Bersama/Libur Nasional Idul Fitri 1445 H**

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Universitas Tidar Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024, ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 diatur sebagai berikut:

1. Libur Idul Fitri 1445 H : Rabu, Kamis  
10 dan 11 April 2024
2. Cuti Bersama Idul Fitri 1445 H : Senin, Selasa, Jumat, dan Senin  
8, 9, 12, dan 15 April 2024

#### **C. Lain-lain**

- a. Jam perkuliahan selama bulan Ramadan disesuaikan berdasarkan edaran ini.
- b. Surat Edaran ini berlaku mulai 1 Ramadan 1445 H/2024 M setelah ditetapkannya hasil sidang isbat dari pemerintah.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 7 Maret 2024

Rektor



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002